

PENETAPAN OPERATOR SIDALIH

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 16/KPTS/SES-KAB-011.329129/II/2017 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SIDALIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk mendukung kerja penyelenggara pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih serta untuk melayani pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih, dipandang perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih); bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Operator Sidalih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 16/KPTS/SES-KAB-011.329129/II/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Menetapkan Operator Sidalih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :**

**1) Nama : HENDRI IRAWAN,A.Md.
NIP : 19760517 200912 1 001**

- Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I/II/d
Jabatan : Penyusun Program dan Anggaran
- 2) Nama : ADISO HADI PRIATNA
NIP : 19730315 200701 1 013
Pangkat /Gol : Pengatur / II / c
Jabatan : Pengadministrasi Umum
2. Tugas Operator Sidalih sebagaimana diktum ke 1 adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsidan KPU RI perihal Pemutakhiran Data Pemilih;
 - Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka perihal DP4;
 - Melakukan koordinasidengan Dinas Sosial perihal data disabilitas;
 - Melaksanakan sinkronisasi DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - Melakukan pemetaan TPS dan menyiapkan data alokasi pemilih per TPS untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2018;
 - Menyusun daftar pemutakhiran data pemilih yang akurat (*by name by address*) dan akuntabel;
 - Mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH ;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU;
3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 16/KPTS/SES-KAB-011.329129/II/2017 berlaku sejak tanggal 2 Februari 2017.